



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANGKAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT  
NOMOR : 44.1 / HK.03.1 / Kpt / 1205 / KPU-Kab / III / 2019

TENTANG

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT  
PERIODE 2019-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Langkat Periode 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2.Peraturan .....

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 485/PP.06.Kpt/05/KPU/II/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor : 39/PK.01-BA/1205/KPU-Kab/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 tentang Susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Periode 2019-2024

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT PERIODE 2019-2024

KESATU : Menetapkan Pembagian susunan koordinator wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat sebagai berikut:

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Ketua : Ferdiansyah Putra	Wilayah I 1. Kec. Pematang Jaya 2. Kec. Stabat
	Wakil Ketua: Magfirah Fitri Menjerang	3. Kec. Sirapit 4. Kec. Gebang

2.	Ketua : Muhammad Khair  Wakil Ketua: Ferdiansyah Putra	Wilayah II 1. Kec. Bahorok 2. Kec. Wampu 3. Kec. Salapian 4. Kec. Sawit Sebrang
3.	Ketua : Agus Arifin  Wakil Ketua: Sopian Sitepu	Wilayah III 1. Kec. Kutambaru 2. Kec. Hinai 3. Kec. Brandan Barat 4. Kec. Selesai 5. Kec. Sei Lapan
4.	Ketua : Magfirah Fitri Menjerang  Wakil Ketua: Agus Arifin	Wilayah IV 1. Kec. Pangkalan Susu 2. Kec. Tanjung Pura 3. Kec. Sei Bingai 4. Kec. Batang Serangan 5. Kec. Kuala
5.	Ketua : Sopian Sitepu  Wakil Ketua: Muhammad Khair	Wilayah V 1. Kec. Besitang 2. Kec. Secanggang 3. Kec. Babalan 4. Kec. Binjai 5. Kec. Padang Tualang

KEDUA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas untuk:

1. Melakukan koordinasi, supervisi, monitoring, melakukan pembinaan dan/ atau mempercepat penyelesaian permasalahan terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan yang berada dalam wilayah kerjanya;

2. Koordinator.....

2. Koordinator wilayah wajib melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat;
3. Dalam penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 2, koordinator wilayah mengikutsertakan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota yang membidangi Divisi yang terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan pembinaan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dalam wilayah kerjanya.
4. Dalam menjalankan tugas supervisi dan pembinaan di wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, Koordinator wilayah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dapat:
  - a. Memberikan arahan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat;
  - b. Melakukan klarifikasi, menganalisis dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan
  - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rapat Pleno dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

KETIGA.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat

Pada Tanggal 30 Maret 2019.

---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANGKAT



SOPIAN SITEPU